



WALIKOTA TEBING TINGGI

Yth. 1. Inspektur
2. Kepala Badan / Dinas
3. Kepala Bagian
4. Camat
5. Lurah
6. Direktur Perumda Tirta Bulian
7. Direktur RS. Kumpulan Pane
di,-
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 500.12 / 6921 / TAHUN 2024

TENTANG PENYEDIAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI MELALUI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) / Instansi, Kecamatan, Kelurahan dan BUMD yang selanjutnya disebut juga dengan PPID Pelaksana yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi **wajib** membentuk Layanan Informasi dan Dokumentasi melalui PPID di wilayah kerjanya masing-masing.
2. Sebagaimana disebutkan di atas agar PPID Pelaksana melaksanakan sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan ruangan (minimal meja layanan PPID).
 - b. Memasang plang tulisan PPID (contoh : PPID DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEBING TINGGI).
 - c. Membuat mekanisme/ alur permohonan informasi publik di ruangan PPID (terlampir).
 - d. Menerima dan melayani pemohon yang selanjutnya berkoordinasi dengan Sekretariat PPID Kota Tebing Tinggi dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika.
3. Pembentukan PPID di setiap PPID Pelaksana dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat ini diedarkan .

Demikian surat ini disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 13 September 2024



LAMPIRAN
 SURAT EDARAN WALIKOTA
 TEBING TINGGI
 NOMOR 500.12/6921 TAHUN 2024
 TENTANG PENYEDIAAN LAYANAN
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 MELALUI PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

1. Contoh Alur / Mekanisme Permohonan Informasi Publik

